



## Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan By Pass Nomor 1 Koba 33681 085357215622

<https://dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id/standarlayanan/>

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

# Tanda Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial-PMD Kabupaten Bangka Tengah
2. Fotocopy Akta Pendirian LKS/Orsos dari Notaris dan Hum-HAM RI
3. Fotocopy surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (dilegalisir)
4. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
5. Fotocopy rekening Bank atas nama LKS
6. Fotocopy NPWP atas nama LKS
7. Fotocopy pengurus LKS
8. Surat Keterangan Domisili
9. Surat Keputusan Pengurus LKS.
10. Program kerja jangka pendek, menengah dan Panjang di bidang kesejahteraan sosial
11. Struktur Organisasi LKS
12. Laporan kegiatan LKS yang meliputi : a. Program kegiatan kerja LKS yang sudah/sedang ditangani b. Jumlah kelayan yang sudah / sedang ditangani (by name by address) c. Sarana dan prasarana yang dimiliki d. Sumber daya
13. Surat pernyataan yang menyatakan tidak menyimpang dari akta pendirian, anggaran dasar, program kerja, dalam pelaksanaan kegiatan dan apabila melanggar saya siap untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan By Pass Nomor 1 Koba 33681 085357215622

<https://dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id/standarlayanan/>

### Pemerintah Kab. Bangkang Tengah / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pemohon datang ke Gedung Silakso untuk menyampaikan surat permohonan pengajuan tanda terdaftar LKS dan kelengkapan berkas.
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
3. Tim teknis melakukan pemeriksaan lapangan
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan menetapkan status permohonan, dibkelurkan tanda terdaftar atau tidak.
5. Penerbitan surat Tanda Terdaftar oleh Kepala Dinas Sosial-PMD
6. Jika Surat Izin telah selesai pemohon bisa mengambil surat tanda terdaftar ke Gedung Silakso.

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 1 minggu setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Terdaftar

#### Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung. 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas. 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi. 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemsikinan. 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi. □ Melalui aplikasi SP4N LAPOR